

PERAN DAN KEWENANGAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL NOTARIS DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI

Elvira Fitriyani Pakpahan¹⁾, Vivi prisilla²⁾, Dicky³⁾, Yuni Adriana Malau⁴⁾

Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia Medan,

¹e-mail: elvirapakpahan@unprimdn.ac.id

²e-mail: viviprisilla97@gmail.com

³e-mail: Dickylicee08@gmail.com

⁴e-mail: yunyunmalau@gmail.com

Abstract

(The aim of this study is to study the legal arrangements for the role and authority of the capital market to supporting profession, namely a notary in the face of globalization. The notary public is the only public official who has the authority to make a deed of contract agreement or decision required by law to be made in confirmed documents. The law regulating the position of notary is regulated in: Law No. 30/2004 concerning notary that reads "notary public is the authorized official that to make an authentic deed and other authorities" which was previously a change from Law No. 2 of 2014. The research uses normative juridical methods which is analytical descriptive, the authority of a notary is regulated in Law No. 30/2004 concerning the authority of a notary that reads "The notary has the authority to make an authentic deed regarding all deeds, agreements, and provisions required by legislation and / or desired by the interested parties to be stated in authentic deed, guarantee all of the certainty of the date of making the deed, keep the deed, give the grosse, copy and quote the deed, all of it as long as the making of the deeds are not also will be assigned or excluded to other officials or others stipulated by law ")

Keywords: Notary, Capital Market, Globalization Era

Abstrak

Penelitian bertujuan melakukan pengkajian atas pengaturan hukum untuk peran dan kewenangan profesi penunjang pasar modal yaitu notaris di dalam menghadapi era globalisasi. Notaris juga merupakan pejabat publik yang memiliki wewenang dalam membuat akta kesepakatan kontrak atau keputusan yang diharuskan oleh hukum untuk dibuat dalam dokumen yang dikonfirmasi. Undang undang yang mengatur tentang jabatan notaris diatur dalam: UU No 30 Tahun 2004 notaris yang berisi "notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya" yang sebelumnya merupakan pergantian dari UU tahun 2014 no 2. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, kewenangan notaris diatur dalam UU No 30 Tahun 2004 tentang kewenangan notaris yang berisi " Notaris berwenangan dalam pembuatan akta otentik tentang semua perjanjian, perbuatan, dan ketetapan yang diharuskan peraturan perundang undangan dan/atau yang diinginkan oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang

Kata Kunci : Notaris; Pasar Modal; Era Globalisasi